



P U T U S A N

No. 1113 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ABDULLAH BIN HUSEN;
tempat lahir : Indra Puri (Aceh Besar);
umur / tanggal lahir : 63 Tahun / 15 Juni 1946;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jln. Yos Sudarso (Jalan Elak) Lingkungan
Mulia RT 02 Kelurahan Cot, Ba'u.
Kecamatan Sukajaya Sabang;
agama : Islam;
pekerjaan : Wiraswasta;

Pemohon Kasasi / Terdakwa pernah berada di luar tahanan :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 19 April 2010 sampai dengan tanggal 08 Mei 2010 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Sabang
Kejaksaan Negeri Sabang sejak tanggal 09 Mei 2010 sampai dengan tanggal 17 Juni 2010 ;
3. Pengalihan Penahanan Jenis Penahanan (Tingkat Penuntutan)
Kejaksaan Negeri Sabang, sejak tanggal 11 Juni 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sabang, terhitung sejak tanggal: 24 Juni 2010 sampai dengan tanggal 23 Juli 2010;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sabang karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Juni 2008 pada jam yang tidak dapat diingat / ditentukan lagi secara pasti atau setidaknya-tidaknya antara bulan Mei s/d Juni 2008 di warung kopi milik Terdakwa di Lingkungan Mulia Kelurahan Cot. Ba'u, Kecamatan Sukajaya Sabang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang, karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dalam keadaan dan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Abdullah Bin Husen telah membeli sebidang tanah seluas lebih kurang 112 (seratus dua belas) M2 yang terletak di Lingk. Mulia Kelurahan Cot Ba'U, Kecamatan Sukajaya Sabang pada saksi Hanafiah bin Kaoy (Terdakwa dalam perkara terpisah), yang mana tanah tersebut seluruhnya adalah bagian dari tanah Wakaf dengan sertifikat Hak milik Nomor 173 tanggal penerbitan Sertifikat 29 Maret 1990 atas nama pemegang hak TGK. Usman Meukek (sebagai nazir). Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada suatu hari/hari Rabu tanggal 28 Mei 2008 saksi Hanafiah Bin Kaoy menjumpai Terdakwa diwarung kopi milik Terdakwa di lingkungan Mulia Kelurahan, Cot Ba.u Kecamatan Sukajaya Sabang dengan membawa surat keterangan jual beli tanah untuk ditanda tangani oleh Terdakwa yakni surat keterangan jual beli tanah antara Kaoy (orang tua saksi Hanafiah). Selaku pihak pertama/ penjual dengan Terdakwa Abdullah bin Husen selaku pihak kedua / pembeli, dengan objek tanah yang seluruhnya adalah merupakan bagian dari tanah wakaf dengan Sertifikat Hak Milik No. 173 tertanggal 29 Maret 1990 atas nama pemegang Hak TGK. Usman Meukek (selaku Nazir). Surat keterangan jual beli tanah yang dimaksud sebelumnya telah ditanda tangani oleh Kaoy (pihak pertama), oleh Abdul Hafidh dan Hanafiah (menyetujui anak kandung pihak pertama), Alimuddin Yahya (saksi) dan Sabri (kepala desa lambeutong Kecamatan Indra puri Aceh Besar), dan setelah Terdakwa Abdullah bin Husen (selaku pihak ke dua), menanda tangani surat keterangan jual beli tanah tersebut pada saat itu selanjutnya surat keterangan jual beli tanah yang dimaksud dibawa kepada kepala Kelurahan Cot Ba'U namun kepala kelurahan Cot Ba'u tidak menyetujui dan tidak menanda tangani surat keterangan jual beli tanah tersebut. Pada tanggal 2 Juni 2008 saksi Hanafiah Bin Kaoy kembali datang menjumpai Terdakwa di tempat yang sama seperti sebelumnya yaitu di warung kopi milik Terdakwa dengan membawa surat kuasa yaitu surat kuasa dari saudara Kaoy (orang tua saksi hanafiah) kepada saksi Hanafiah yang menerangkan bahwa Saudara Kaoy memberi kuasa kepada saksi Hanafiah untuk menjual / memproses ganti rugi dan pengurusan ganti rugi sepetak tanah yang berada dilingkungan Mulia Kl. Cot Ba'U Kecamatan Sukajaya Sabang, selanjutnya saksi Hanafiah dan Terdakwa melakukan jual beli tanah atau dengan kata lain Terdakwa membeli sepetak tanah kepada saksi Hanafiah Bin

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1113 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaoy, tanah tersebut terletak dilingkungan Mulia Kl. Cot Ba'U Kecamatan Sukajaya Sabang, dengan luas tanah lebih kurang 112 (seratus dua belas) M2 dengan harga Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana tanah yang telah dibeli Terdakwa tersebut pada saksi Hanafiah Bin Kaoy tidak lain adalah seluruhnya bagian dari tanah wakaf dengan sertifikat Hak Milik Nomor 173 tanggal penerbitan sertifikat 29 Maret 1990 atas nama pemegang Hak Tgk. Usman Meukek (selaku Nazhir), dan Terdakwa telah mendirikan bangunan beton diatas tanah wakaf yang telah dibelinya pada saksi Hanafiah Bin Kaoy sebagaimana tersebut. Tindakan Terdakwa membeli tanah wakaf tersebut pada saksi Hanafiah Bin Kaoy sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa tanah tersebut adalah bahagian dari tanah wakaf (dari pemberitahuan dan tegoran masyarakat / tokoh masyarakat setempat). Atau sepatutnya Terdakwa harus menyangka bahwa tanah yang dimaksud adalah tanah wakaf dan tidak dapat diperjual-belian (kejahatan).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang tanggal 26 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH Bin HUSEN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "karena sebagai sekongkol membeli suatu barang / benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa **ABDULLAH Bin HUSEN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 137 tanggal 29 maret 1990 atas nama pemegang hak Tgk. Usman Meukek (selaku Nazir) yang telah dilegalisir BPN Kota Sabang;
 2. 1 (satu) lembar Kuitansi jual beli tanah dengan luas lebih kurang 126 M2 yang berada di Kelurahan Cot Ba'u Kecamatan Sukajaya Sabang yang ditandatangani oleh saksi Hanafiah Bin Kaoy dan saksi-saksi Yusriadi dan M. Jamil ;
 3. 1 (satu) lembar surat keterangan ganti rugi / jual beli tanah dengan luas kurang lebih 126 M2 yang berada di Lingkungan Mulia Kelurahan Cot

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1113 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ba'u Kecamatan Sukajaya Kota Sabang tanggal 02 Juni 2008 yang ditandatangani oleh saksi Hanafiah Bin Kaoy sebagai pihak pertama atau penjual dan oleh Terdakwa Abdullah Bin Husen sebagai pihak kedua atau pembeli ;

4. 1 (satu) lembar surat kuasa dari Kaoy (orang tua saksi Hanafiah Bin Kaoy) kepada saksi Hanafiah Bin Kaoy yang ditandatangani oleh Kaoy dan oleh saksi Hanafiah Bin kaoy sebagai pihak kedua tertanggal 28 Mei 2008 ;
5. 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah dengan luas lebih kurang 126 M2 dengan perincian panjang lebih kurang 18 M dan lebar 7 M yang berada di Lingkungan Mulia, Kelurahan, Cot Ba'u Kecamatan Sukajaya Sabang tanggal 28 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Kaoy sebagai pihak Pertama / Penjual dan Terdakwa Abdullah Bin Husen selaku pihak Kedua / Pembeli dan mengetahui serta ditandatangani oleh Sabri / kepala desa Lambeutong, Kecamatan Indrapuri Aceh Besar.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa **ABDULLAH Bin HUSEN** dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sabang No. 22/Pid.B/2010/PN-SAB tanggal 2 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ABDULLAH BIN HUSEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa
 1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 137 tanggal 29 maret 1990 atas nama pemegang hak Tgk. Usman Meukek (selaku Nazir) yang telah dilegalisir BPN Kota Sabang;
 2. 1 (satu) lembar Kuitansi jual beli tanah dengan luas lebih kurang 126 M2 yang berada di Kelurahan, Cot Ba'u Kecamatan Sukajaya Sabang yang ditandatangani oleh saksi Hanafiah Bin Kaoy dan saksi-saksi Yusriadi dan M. Jamil ;
 3. 1 (satu) lembar surat keterangan ganti rugi / jual beli tanah dengan luas kurang lebih 126 M2 yang berada di Lingkungan Mulia

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1113 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan, Cot Ba'u Kecamatan Sukajaya Kota Sabang tanggal 02 Juni 2008 yang ditandatangani oleh saksi Hanafiah Bin Kaoy sebagai pihak pertama atau penjual dan oleh Terdakwa Abdullah Bin Husen sebagai pihak kedua atau pembeli ;

4. 1 (satu) lembar surat kuasa dari Kaoy (orang tua saksi Hanafiah Bin Kaoy) kepada saksi Hanafiah Bin Kaoy yang ditandatangani oleh Kaoy dan oleh saksi Hanafiah Bin kaoy sebagai pihak kedua tertanggal 28 Mei 2008 ;
5. 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah dengan luas lebih kurang 126 M2 dengan perincian panjang lebih kurang 18 M dan lebar 7 M yang berada di Lingkungan Mulia Kelurahan, Cot Ba'u Kecamatan Sukajaya Sabang tanggal 28 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Kaoy sebagai pihak Pertama / Penjual dan Terdakwa Abdullah Bin Husen selaku pihak Kedua / Pembeli dan mengetahui serta ditandatangani oleh Sabri / kepala desa Lambeutong Kecamatan Indrapuri Aceh Besar.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 254/PID/2010/PT-BNA tanggal 18 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 2 September 2010 No.22/Pid.B/2010/PN-SAB, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/AKTA.PID/2011/PN.SAB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sabang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Februari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Februari 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 16 Februari 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 16 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan atas pertimbangan dan putusan baik putusan Pengadilan Negeri maupun Putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara a quo karena Judex Facti telah keliru menerapkan hukum pembuktian.

Bahwa terhadap dakwaan tunggal yang didakwa melanggar pasal 480 ke-1 KUHPidana, unsur sebagai berikut:

- setiap orang
- dengan sengaja membeli sesuatu benda;
- yang diketahui atau sepatutnya harus menduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan.

Adapun keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sabang dalam perkara a quo adalah karena Pengadilan Negeri telah keliru dalam penilaian terhadap alat bukti dan telah salah menafsirkan tanggung jawab Terdakwa yakni dalam hal sebagai berikut :

Ad.a. Setiap orang

Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim terhadap unsur "Setiap orang", kami tidak berkeberatan dan sependapat, oleh karena itu uraian unsur setiap orang kami ambil alih dalam uraian unsur setiap orang.

Ad. b. dengan sengaja membeli sesuatu benda;

Bahwa Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan unsur "dengan sengaja membeli" atas dasar fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain :

- bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah lebih dahulu menguasai tanah yang didirikan ruko sebelum Terdakwa membayar ganti rugi kepada Kaoy melalui saksi Hanafiah, yang berarti bukan membeli dalam pengertian pasal 480 ke 1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa inisiatif membeli tanah tersebut datang dari Terdakwa sendiri sebelum Terdakwa mengetahui tanah tersebut bagian dari tanah yang diwakafkan, yaitu Terdakwa menemui Kaoy di Indrapuri yang bermaksud membayar ganti rugi tanah;

Maka dengan demikian pertimbangan Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti telah membeli sesuatu barang, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 480 ke - 1 KUHP karena tanah (barang) tersebut telah lebih dahulu dikuasai oleh Terdakwa, bukan terlebih dahulu membeli lalu menguasai;

Ad.c. yang diketahui atau sepatutnya harus menduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan.

Bahwa Majelis tidak menganalisa pasal 408 ke - 1 KUHP pidana, namun yang dipertimbangkan adalah pasal 4 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (lihat putusan halaman 23)

Kesimpulan

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 2 September 2010 No. 22/ Pid.B/2010/ PN-SAB yang tidak mencantumkan surat dakwaan adalah putusan yang dapat dibatalkan, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung ;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang dipertimbangkan adalah pasal 4 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (lihat putusan halaman 23) adalah putusan yang dapat dibatalkan karena Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan tunggal (pasal 480 ke-1 KUH) dan tidak pernah mendakwa pasal 4 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Bahwa tidak tepat terhadap Terdakwa diterapkan pasal 480 ke 1 KUHP, yang tepat penyerobotan tanah karena Kaoy tidak pernah menawarkan tanah/benda tersebut kepada Terdakwa dan tidak terungkap bahwa Terdakwa mengetahui atau patut menduga tanah tersebut diperoleh dari hasil kejahatan (misalnya dari hasil pencurian, penipuan, penggelapan atau perampokan);
4. Bahwa perbuatan membeli atau peralihan hak atas benda (tanah) tersebut atas dasar jual beli, juga tidak terlaksana karena pejabat yang berwenang menanda tangani surat jual beli tidak membubuhkan tanda tangannya;



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagipula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan keberatan semacam itu tidak dapat di pertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah membeli sebidang tanah seluas \pm 126 M2 seharga Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Hanafian bin Kaoy selaku penjual, sedangkan tanah tersebut merupakan wakaf dengan SHM No 173 tanggal 29 Maret 1990 untuk pemegang hak TGK Usman Meukek selaku Nazir. Bahwa Terdakwa sebagai warga Kelurahan Cot Ba'u Kecamatan Sukajaya Sabang tentunya mengetahui atau patut menduga bahwa Tanah tersebut bukan milik saksi Hanafiah bin Kaoy ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ABDULLAH BIN HUSEN tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 oleh Suwardi, SH.MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA dan H. Achmad Yamanie, SH.MH Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan Tjandra Dewajani, **SH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA

ttd/ H. Achmad Yamanie, SH.MH

Ketua :

ttd/ Suwardi, SH.MH

Panitera Pengganti :

ttd/ Tjandra Dewajani, **SH**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, SH.,MH,
Nip. 040018310

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1113 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)